

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa menurut Pasal 1 ayat 1 UU Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa yang secara struktural tetap menjadi bagian pemerintahan daerah kabupaten/kota, namun pengelolaan desa dilakukan secara mandiri, pemerintah daerah hanya sebagai pengawas dan pembina dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui pemberdayaan desa. Salah satu upaya pembangunan desa dimulai dengan pembangunan sumber daya dan keuangan desa agar penyelenggaraan pemerintahan desa dapat terwujud secara mandiri. Presiden mempunyai program pemberian dana satu milyar untuk tiap desa sebagai bentuk kepedulian dan komitmen presiden membangun sampai ke tingkat desa.

Pemerintah memberikan dana yang besar untuk pembangunan desa, namun terjadi permasalahan yang serius terkait pengelolaan dana tersebut yang berupa *fraud*. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), *fraud* merupakan suatu jenis tindakan melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk memperoleh sesuatu dengan cara menipu (Wahyudi, 2021). *Fraud* menurut undang-undang Tipikor yaitu merugikan keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang,

benturan kepentingan, gratifikasi (BPKP, 2023). *Fraud* dibedakan menjadi tiga jenis yakni *fraud* atas laporan, penyalahgunaan aset, dan korupsi (Pebruary, 2020). Jenis *fraud* yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi sesuai data pada Gambar 1 di bawah.

FRAUD YANG PALING BANYAK TERJADI DI INDONESIA



Gambar 1.1. *Fraud* yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia
Sumber: Association of Certified Fraud Examiners (2020)

Gambar 1 menunjukkan bahwa kasus *fraud* paling banyak terjadi di Indonesia adalah korupsi yang mencapai 64,4%. Kasus korupsi kemudian dikelompokkan sesuai sektor yang menunjukkan bahwa pada tahun 2022 kasus korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa sesuai data pada Tabel 1 di bawah.

Tabel 1.1
Data Kasus Korupsi Tahun 2022 Berdasarkan Sektor

No.	Sektor	Jumlah Kasus
1.	Desa	155
2.	Utilitas	88
3.	Pemerintahan	54
4.	Pendidikan	40
5.	Sumber daya alam	35
6.	Perbankan	35
7.	Agraria	31
8.	Kesehatan	27
9.	Sosial kemasyarakatan	26
10.	Kepemudaan & olahraga	13
11.	Transportasi	12

12.	Kebencanaan	12
13.	Keagamaan	10
14.	Perdagangan	10
15.	Kepemiluan	10
16.	Komunikasi dan Informasi	9
17.	Investasi dan pasar modal	4
18.	Pertahanan dan keamanan	2
19.	Kebudayaan dan pariwisata	2
20.	Peradilan	4

Sumber: Indonesia Corruption Watch (2023).

Tabel 1 menunjukkan bahwa pada Tahun 2022 kasus korupsi terbanyak terjadi pada sektor desa 2022 yaitu 155 kasus. Kasus korupsi pada sektor desa ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 381.947.508.605. Kasus korupsi pada sektor desa berkaitan dengan anggaran Dana Desa dan penerimaan atau pendapatan desa (Indonesia Corruption Watch, 2023).

Salah satu bagian dari sektor desa adalah BUMDes. BUMDes merupakan suatu usaha/lembaga yang memiliki fungsi untuk membangun perekonomian desa melalui usaha yang dikembangkan dalam rangka memperoleh suatu hasil yang berupa keuntungan atau laba. BUMDes dapat menjadi pertimbangan untuk menyalurkan inisiatif masyarakat desa, potensi desa, mengelola dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) desa serta mengoptimalkan Sumber Daya Manusia. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010, BUMDes adalah salah satu badan usaha desa yang didirikan oleh pemerintah desa, dimana pemerintah desa dan masyarakat melakukan kepemilikan dan pengelolaan modal dalam rangka peningkatan modal kapasitas pemerintah desa untuk menjalankan pemerintahan serta meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan ekonomi. Permodalan BUMDes diatur dalam Pasal 135 bagian kedua tentang modal dan kekayaan desa yang termuat dalam PP 43 Tahun

2014 sebagai UU Desa, ayat (1) sampai (3) menyebutkan bahwa modal awal BUMDes berasal dari APB Desa dan kekayaannya merupakan kekayaan desa yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham yang terdiri atas penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa berasal dari APB Desa bersumber dari dana segar, bantuan pemerintah, bantuan pemerintah daerah, dan aset desa yang diserahkan kepada APB Desa (Purnomo, 2020).

Terkait peran BUMDes, konsolidasi ekonomi desa yang didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD) dan bantuan sosial serta pendapatan pokok desa (PAD) dapat semakin mempererat kerjasama dan membangun persatuan di semua tingkatan masyarakat desa, sehingga dapat menjadi salah satu penggerak dalam upaya membuka pasar untuk mengurangi pengangguran dan mengurangi kemiskinan. Perkembangan BUMDes di Kabupaten Buleleng sudah terlihat semakin maju dan berkembang sejak dibentuk tahun 2014 (Ekonomi, 2018). Data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng tahun 2024 menunjukkan jumlah BUMDes di Kabupaten Buleleng sebanyak 127 yang tersebar di sembilan kecamatan. Ditengah perkembangan yang pesat, terdapat sejumlah BUMDes mengalami kegagalan akibat permasalahan yang dialami dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang ekonomi, salah satunya ada tindak kecurangan (*fraud*) dalam pengelolaan dana di BUMDes. Kasus *fraud* BUMDes di Kabupaten Buleleng disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 1.2
Kasus *Fraud* (Korupsi) BUMDes di Kabupaten Buleleng Tahun 2021-2023

No.	Nama BUMDes	Lokasi	Dugaan Kerugian Negara
1.	BUMDes Mekar Laba	Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp 283 juta (Kompas, 2023)
2.	BUMDes Banjar Asem Mandara	Desa Banjar Asem, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng	Rp 304 juta (Nusabali, 2023)
3.	BUMDes Amarta	Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng	Rp 511,6 juta (Detiknews, 2022)
4.	BUMDes Gema Matra	Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng	Rp 250 juta (Kompas, 2022)
5.	BUMDes Sadu Amertha	Desa Tirtasari, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng	Rp 87 juta (Antara News Bali, 2021)

Sumber: beberapa situs berita resmi (2024).

Tabel 2 menunjukkan dalam tiga tahun terakhir, kasus korupsi BUMDes paling banyak terjadi di Kecamatan Banjar yaitu 2 kasus, kemudian BUMDes di Kecamatan Seririt, Gerokgak, dan Busungbiu masing-masing 1 kasus.

Kasus *fraud* pada BUMDes juga dikonfirmasi dari segi keaktifan pengurus BUMDes. Data keaktifan pengurus BUMDes di Kecamatan Banjar disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 1.3
Data BUMDes di Kecamatan Banjar Tahun 2024

No.	Nama BUM Desa	Desa	Keaktifan Pengurus
1	BUM Desa Banyu Ayu Mandara Banyuseri	Banyuseri	Aktif

2	BUM Desa Sadu Amerta Tirtasari	Tirtasari	Aktif
3	BUM Desa Manik Amertha Sari Kayuputih	Kayuputih	Aktif
4	BUM Desa Tirta Amerta Banyuatis	Banyuatis	Aktif
5	BUM Desa Giri Amertha Gesing	Gesing	Aktif
6	BUM Desa Jati Amerta Munduk	Munduk	Aktif
7	BUM Desa Sari Amerta Gobleg	Gobleg	Aktif
8	BUM Desa Bayu Kuwera Pedawa	Pedawa	Aktif
9	BUM Desa Artha Sari Lestari Cempaga	Cempaga	Aktif
10	BUM Desa Sari Sedana Sidetapa	Sidetapa	Aktif
11	BUM Desa Adil Sejahtra Tampekan	Tampekan	Aktif
12	BUM Desa Yasa Kerthi Banjar Tegeha	Banjar Tegeha	Aktif
13	BUM Desa Sanjiwani Banjar	Banjar	Kurang Aktif
14	BUM Desa Bina Usaha Mandiri Dencarik	Dencarik	Aktif
15	BUM Desa Mekar Laba Temukus	Temukus	Tidak Aktif
16	BUM Desa Kriya Sedana Tigawasa	Tigawasa	Tidak Aktif
17	BUM Desa Laba Sari Lestari Kaliasem	Kaliasem	Aktif

Sumber: Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng (2024)

Berdasarkan Tabel 3, dari 17 BUMDes yang ada di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terdapat 2 BUMDes dengan status pengurus tidak aktif yakni BUM Desa Mekar Laba Temukus dan BUM Desa Kriya Sedana Tigawasa. Kedua BUMDes ini mengalami *fraud* dan masih dalam proses hukum (Dinas Pemerdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Buleleng, 2024). BUMDes Mekar Laba Temukus mengalami kasus korupsi pada jangka waktu 3 tahun terakhir yakni tahun 2023.

Adapaun salah satu kasus kecurangan (*fraud*) akuntansi yang terjadi pada BUMDes yang ada di Kecamatan Banjar yaitu melakukan tindak pidana korupsi yang terjadi di BUMDes Mekar Laba berlokasi di Desa Temukus,

Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kasus ini diketahui pada tahun 2021 berawal dari adanya laporan sejumlah nasabah yang mengeluhkan tidak bisa mencairkan dana tabungan maupun deposito sejak tahun 2019. Dilansir dari nusabali.com bahwa oknum yang melakukan tindak korupsi yakni petugas pemungut tabungan di BUMDes dan kepala unit toko yang diperbantukan sebagai petugas lapangan atau kolektor bagian kredit dan juga diperbantukan sebagai kasir di BUMDes. Setelah dilakukan audit oleh BPKP Bali, ditemukan selisih laporan kinerja keuangan pada BUMDes Mekar Laba, Desa Temukus yang dimana juga ditemukan bahwa tersangka menggunakan uang untuk kepentingan pribadi. Hal ini secara jelas mengindikasikan telah terjadi kasus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh oknum dimana telah merugikan lembaga keuangan tersebut dan pihak lain yang bersangkutan. (NusaBali.com, 2023)

Institut Akuntan Publik Indonesia menyatakan bahwa *fraud* atau kecurangan adalah suatu tindakan yang disengaja oleh satu individu atau lebih dalam manajemen atau pihak yang bertanggungjawab atas tata kelola, karyawan, dan pihak ketiga yang melibatkan penggunaan tipu muslihat untuk memperoleh satu keuntungan secara tidak adil atau melanggar hukum. Kecurangan dapat dijelaskan melalui *Fraud Triangle Theory*. Seseorang melakukan *fraud* dimungkinkan karena adanya faktor tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*).

Fraud menimbulkan kerugian bagi berbagai pihak, sehingga tindakan *fraud* harus dicegah. Pencegahan kecurangan diperlukan guna mengontrol serta mencegah adanya kecurangan dengan membentuk kondisi supaya bisa

menggerakkan usaha pencegahan *fraud* (Yusuf, Ibrahim, Yusdhaniar, & Indah Waty, 2021). Tindakan melawan *fraud* namun dengan dana yang tidak mahal yaitu dengan cara pencegahan *fraud*. Usaha pencegahan *fraud* akan membantu pengiritan yang tinggi sebab dana untuk deteksi, investigasi, dan proses peradilan bisa diminimalkan, bahkan bisa dihapuskan (Karyono, 2013b).

Pencegahan *fraud* didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh manajemen berupa penetapan kebijakan, prosedur tersistematis yang membantu meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan sudah dilakukan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain perusahaan untuk dapat memberikan keyakinan memadai dalam mencapai tiga tujuan pokok, yaitu keandalan dalam pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi serta kepatuhan terhadap hukum & peraturan yang berlaku (Manoppo, 2022). Pencegahan *fraud* dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Pengendalian internal adalah salah satu faktor yang diharapkan dapat mencegah terjadinya *fraud*. Perilaku seseorang dalam melakukan suatu rencana tidak hanya berdasarkan oleh sikap dari individu tersebut, akan tetapi adanya pengendalian (*control*) yang dapat mengendalikan seorang individu dalam berperilaku termasuk dalam melakukan suatu kecurangan akuntansi. Semakin baik pengendalian yang diterapkan oleh suatu entitas dapat meminimalisir individu untuk melakukan suatu kecurangan akuntansi (Warohmah, 2019). Peranan dari pengendalian internal tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya yang ada di perusahaan (Carmenita, 2017). Dalam mencegah

terjadinya kecurangan, sebuah perusahaan harus mempunyai pengendalian internal yang baik. Suatu instansi yang memiliki pengendalian internal didalamnya maka efektifitas kegiatan instansi akan berjalan sesuai dengan kebijakan yang berlaku selain itu juga untuk menjaga aset keuangan lembaga serta menjaga keakuratan laporan keuangan. Apabila dalam suatu organisasi memiliki pengendalian internal yang tinggi maka kontrol diri juga akan tinggi, sehingga pencegahan *fraud* tinggi. Sebaliknya jika pengendalian internal tidak ada atau lemah maka akan mengakibatkan pencegahan *fraud* dalam suatu organisasi rendah.

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* masih tidak konsisten. Penelitian Dewi et al. (2017), Pramesti et al. (2020), Leatemia & Febryanti (2020), dan Anggoe & Reskino (2023) menyatakan bahwa pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, namun penelitian Meutia (2021) menemukan pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Faktor pencegahan *fraud* berikutnya adalah moralitas individu. Menurut Udayani & Sari, (2017) moralitas individu merupakan tingkah laku terpuji yang mana individu tersebut tidak menagih imbalan. Tingkat moral seseorang dapat memengaruhi tindakan dan perilaku mereka, hal ini akan mencegah seseorang melakukan tindakan *fraud* (Setiawan, 2018). Peluang guna melaksanakan *fraud* atau kecurangan akan semakin rendah jika semakin tinggi moral yang dimiliki. Tindakan melanggar hukum atau bisa merugikan orang lain serta negara tidak akan dilakukan oleh seseorang yang mempunyai moral yang baik (Dewi et al., 2022).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* masih mengalami ketidakkonsistenan. Penelitian Dewi et al. (2022), Wahyudi et al. (2021), Indah Aprilia & Yuniasih (2021), Yusuf et al. (2021), Hariawan et al. (2020), dan Islamiyah et al. (2020) menemukan moralitas individu berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, namun penelitian Suandewi (2021) menemukan moralitas individu tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing system juga menjadi faktor penting dalam pencegahan *fraud*. Penerapan *whistleblowing system* dengan baik oleh para pegawai dalam organisasi sangat diperlukan pada pencegahan *fraud* atau kecurangan. Menurut Islamiyah et al., (2020) *whistleblowing* merupakan pengungkapan informasi tentang tindak kecurangan yang terjadi dalam organisasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang berdampak pada kerugian negara atau masyarakat dengan tujuan yang baik demi kepentingan bersama dan bukan untuk kepentingan pribadi. Adanya *whistleblowing system*, Pelapor (whistleblower) dalam pelaporan pelanggaran menjadi lebih mudah dan para pegawai BUMDes dengan adanya penerapan *whistleblowing* akan membuat mereka berpikir kembali guna melaksanakan tindak kecurangan, sistem ini menjadi media pengawas eksternal dengan secara tidak langsung (Suandewi, 2021). Keefektifan *whistleblowing system* akan mendorong keikutsertaan karyawan perusahaan maupun masyarakat untuk lebih berani berbuat guna mencegah atau meminimalkan terjadinya kecurangan dengan cara melaporkannya ke pihak yang bisa menanganinya (Hariawan et al., 2020).

Hasil penelitian terdahulu terkait pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* masih tidak konsisten. Penelitian Wakhidah & Mutmainah (2021), Wahyudi et al. (2021), Suandewi (2021), Islamiyah et al. (2020), dan Hariawan et al. (2020) menyatakan bahwa *whistleblowing system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *fraud*, namun penelitian Dewi et al. (2022) menemukan *whistleblowing system* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Dari uraian diatas adanya fenomena kasus *fraud* pada BUMDes, dan inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, maka penulis menguji dan menganalisis kembali dilakukan penelitian terkait **“Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar”** dengan tujuan membuktikan permasalahan yang muncul. Adapun kebaharuan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada populasi dan sampel penelitian, serta variabel independent yang digunakan yaitu Moralitas Individu. Dimana variabel tersebut sebelumnya tidak pernah diteliti di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka penelitian ini dibuat mengenai pencegahan kecurangan (*fraud*) yang terjadi pada BUMDes di Kecamatan Banjar.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan mengenai kecurangan yang terjadi pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yaitu sebagai berikut.

1. Kasus *fraud* terbanyak tahun 2022 yang berupa korupsi terjadi pada sektor desa. Salah satu bagian dari sektor desa adalah BUMDes. Terdapat kasus-kasus *fraud* pada BUMDes di Kecamatan Banjar yang melibatkan ketua maupun pengurus pada BUMDes.
2. Adanya kebutuhan mendesak atau tekanan yang individu dapatkan dan lemahnya pengendalian internal yang ada.
3. Terdapat hasil yang tidak konsisten pada beberapa penelitian sebelumnya sehingga peneliti ingin melaksanakan pengujian kembali dengan topik penelitian serupa.

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah tentunya diperlukan agar permasalahan yang diteliti terarah dan terhindar dari penafsiran yang berbeda, maka peneliti memfokuskan pada pengumpulan data dan hasil observasi untuk mengetahui Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan dan identifikasi masalah yang telah ditentukan oleh penulis maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar?
2. Apakah moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar?

3. Apakah *whistleblowing system* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah didapatkan oleh penulis maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar.
2. Untuk mengetahui pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar.
3. Untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing system* terhadap pencegahan *fraud* di BUMDes Kecamatan Banjar.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian mengenai Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar, yaitu sebagai berikut.

1.6.1 Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, informasi, dan ilmu pengetahuan secara teoritis kepada pihak yang berkepentingan. Serta sebagai acuan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi pihak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan tambahan dalam mengatasi permasalahan *fraud* yang terjadi. Serta hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan koreksi kebijakan usaha yang diterapkan dan menemukan upaya kreatif untuk mencegah terjadinya *fraud* di kemudian hari.

b. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan untuk kemajuan akademisi dan bisa digunakan sebagai sumber referensi atau acuan untuk penelitian selanjutnya tentang pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu dan *Whistleblowing System* terhadap pencegahan *fraud* di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

c. Bagi peneliti

Sebagai wadah dalam proses pembelajaran yang paling kritis, selain sebagai aplikasi dari ilmu yang diperoleh selama konferensi dan untuk mengembangkan pengetahuan akuntansi melalui analisis Pengaruh Pengendalian Internal, Moralitas Individu, dan *Whistleblowing System* Terhadap Pencegahan *Fraud* Pada BUMDes Se-Kecamatan Banjar.